

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepak bola di Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga yang paling diminati. Asal usul sepakbola tersebut masih menjadi perdebatan bagi banyak pihak, Dimana banyak yang mengatakan bahwa sepakbola lahir dari dataran Eropa. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa sepakbola lahir dan berkembang dari dataran cina dan jepang yang kemudian setelah itu di ikuti oleh Italia pada abad ke – 16.¹ FIFA, sebagai pusat organisasi tertinggi dari sepakbola di dunia, menyatakan bahwa sepakbola lahir dari permainan yang dilakukan oleh warga Cina di abad ke – 2 sampai dengan abad ke – 3 SM di dataran Cina, yang Dimana pada saat itu warga Cina menamai olahraga tersebut dengan nama *Tsu Chu*.²

Di Indonesia, organisasi yang menaungi sepakbola yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan PSSI. PSSI berperan membawahi segala aktifitas sepakbola di Indonesia. Mulai dari tim nasional, kompetisi, hingga pembinaan sepakbola di Indonesia yang dimana merupakan tanggung jawab PSSI sebagai Induk sepakbola di Indonesia.

PSSI didirikan oleh salah satau insinyur ternama di Indonesia pada tahun 19 April 1930, Bernama Soeratin Sostosogondo. Kala itu, Soeratin menilai bahwa

¹ Bayan Ardana Wikarta & Muzni Rofik, “Latihan Small Sided Games Dalam Ketepatan Passing Pada Ekstrakurikuler Sepak Bola”, Jurnal Sportif Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Tahun 2020, Vol.5 Hal. 1

² Mikanda Rahmani, “Buku Super Lengkap Olahraga”, 2020, Jakarta: Dunia Cerdas, Hal. 9.

sepakbola sebagai olahraga yang menyerupai nasionalisme sebagai adah terbaik untuk menentang Belanda. Setelah terbentuknya PSSI, Soeratin dan rekan nya merangkai kegiatan sepakbola yang pada akhirnya menjadi penggerak yang antusiasme bagi masyarakat sehingga olahraga sepakbola semakin familiar di Indonesia.

Soeratin yang merupakan pelopor dari berdirinya organisasi PSSI merupakan warga Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain sebagai pemuda yang gemar berolahraga sepakbola, Soeratin juga menggunakan olahraga tersebut sebagai wadah untuk mengimbangi nasionalisme dikalangan pemuda untuk menentang penjajahan Hindia Belanda. Demi menerapkan cita-citanya tersebut, soeratin banyak mengadakan pertemuan dengan berbagai macam toko sepakbola di berbagai macam kota seperti Solo, Yogyakarta, dan Bandung.³

Hasil dari pertemuan yang dilakukan Soeratin dengan berbagai macam tokoh sepakbola di berbagai macam wilayah, baru pada akhirnya terbentuk lah PSSI yang mendapat dukungan dari tujuh bond nasional. Bond tersebut antara lain Yogyakarta (PSIM), Surabaya (SIVB), Bandung (BIVB) Madiun (MVB), Jakarta (VIJ), dan Surakarta (VVB). Dalam pertemuan tersebut, juga di lakukan pembahasan terkait pemilihan pengurus PSSI yang pertama kalinya serta

³ Eddi Elison, *“Soeratin Sosrosoegondo: Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepakbola Kebangsaan”*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), Hal. 2

pembentukan program yang menentng berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda lewat NIVB.⁴

Namun, pada tahun 1941, kongres 11 menjadi kongres terakhir bagi PSSI di masa penjajahan Belanda.⁵ Setelah itu, Jepang menduduki negara Indonesia, yang dimana hal tersebut juga berpengaruh bagi PSSI sebagai organisasi sepakbola Indonesia. Pada saat itu, Jepang melarang adanya perkumpulan olahraga di Indonesia, selain perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang. Jepang saat itu mendirikan organisasi olahraga yang Bernama *Tai Iku Kai* yang lebih menekankan olahraga kepada ketahanan fisik, bukan sebagai ajang kompetisi. Hal tersebut akhirnya menyebabkan PSSI redup saat jepang menduduki Indonesia karena dikuasai oleh *Tai Iku Kai* tersebut.⁶

Pada tahun 1944, Jepang akhirnya membubarkan *Tai Iku Kai* tersebut dengan mengantinya menjadi Gerakan Olahraga Rakjat, atau biasa disebut dengan Gelora. Hal tersebut tentu menyulitkan PSSI yang tergabung dalam Gelora dimana hal tersebut disebabkan pergerakan pasukan Inggris ke daerah Bogor dan anggota PSSI yang saat itu sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, jepang telah menyerah yang menyebabkan PSSI dapat bergerak dengan bebas sebagai anggota Gelora.⁷ Pada tahun 1947 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan kongres olahraga Indonesia yang bertempat di Surakarta, yang dimana kongres tersebut bertujuan untuk meninjau

⁴ Tim PSSI, "Ulang Tahun PSSI Ke-30 "Menjongsong 30 Tahun berdirinya PSSI", (Jawa Tengah: PT Djaja Widjaja, 1960) Hal. 39.

⁵ <https://www.pssi.org/about/history-description> , diakses pada 2 Maret 2024.

⁶ Tim PSSI, Peringatan Ulang Tahun PSSI ke – 50, (Jakarta: PSSI, 1980), Hal. 27.

⁷ Tim PSSI, *ibid.*

kembali dan memperbaiki susunan olahraga di Indonesia. Hasil kongres tersebut telah merubah nama Gelora menjadi Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia atau bisa disebut dengan PORI.

Keberlangsungan PORI tidak bertahan lama akibat aksi militer Belanda pada tahun 1948 dan baru menemui titik terang setelah adanya konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun 1949. Baru setelah itu, PORI melaksanakan kongres ke-3 pada tanggal 22-23 Desember 1949, yang dimana kongres tersebut membuat seakanakan PSSI terlahir kembali setelah masa sulit yang dialami sejak tahun 1942 saat masa kependudukan Jepang.⁸ Lahirnya kembali organisasi PSSI ditandakan dengan diberikannya hak otonomi oleh PORI terhadap PSSI sebagai induk dari sepakbola di Indonesia. Setelah itu, PSSI kembali menggelar kongres ke – 12 yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 26 – 28 Agustus 1950, setelah kongres sebelumnya dilaksanakan pada tahun 1941 di Bandung. PSSI yang pada semulanya berkepanjangan Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia telah di ubah pada kongres tersebut menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Setelah dari kongres tersebut, PSSI mulai terorganisir secara professional dalam membuat program kerja baik di tingkatan nasional maupun tingkatan internasional.⁹

Perlahan sepakbola di Indonesia mulai berkembang seiring berjalannya waktu dengan menjadi industri yang professional. Mulai adanya kompetisi resmi tingkat nasional yang berisikan klub dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Yang dimana langkah awal industry tersebut adalah dengan pendanaan yang

⁸ *Ibid.*, Hal. 41.

⁹ *Op cit.*, Hal. 47.

diberikan kepada APBD dari pemerintah daerah masing-masing klub. Namun, secara perlahan klub tersebut dituntut untuk bisa berdiri mandiri selayaknya Perusahaan swasta yang mencari pendanaan sendiri agar bisa bertahan di kompetisi nasional tersebut. Klub – klub perlahan juga mulai memperhatikan sisi bisnis untuk menunjang kebutuhan operasional klub tersebut, walaupun dalam masa transisi ini banyak klub yang pada akhirnya tidak mampu dan berujung kepada kebangkrutan. Hal tersebut lah yang bisa menjadi komponen utama dari sebuah industri sepakbola yang professional dan sehat.

Sepakbola Indonesia dibawah naungan PSSI terus berkembang, sehingga pada 16 Maret 2017 yang saat itu PSSI dipimpin oleh Edy Rahmayadi sebagai ketua membentuk PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai pihak penyelenggara dari kompetisi sepakbola Indonesia tingkat nasional, yang pada saat itu disebut Liga 1. PT LIB dipimpin oleh Ahmad Hadian Lukita sebagai Direktur Utama dan Juni Ardianto Rachman sebagai Komisaris Utama.¹⁰ Namun, semakin profesionalnya kompetisi sepakbola di Indonesia, bukan berarti tidak ada permasalahan yang muncul dalam sepakbola di Indonesia. Sepakbola tentu memiliki minat yang sangat besar bagi seluruh kalangan, khususnya bagi para investo dan shareholder. Masalah yang kunjung hadir seiring berkembangnya sepakbola di Indonesia yaitu Masalah Politik dalam sepakbola itu sendiri. Banyak sekali konflik politik yang merembet ke sepakbola, konflik tersebut biasanya terjadi antara kelompok bisnis yang berafiliasi politik yang memanfaatkan sepakbola untuk kepentingan sepihak.

¹⁰ Fadli Muhammad Athalarik & Udi Rusadi, “Sepakbola Indonesia dalam Perspektif Komodifikasi Budaya Populer”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Unniversitas Bhayangkara, Jakarta: Vol. 3 No. 3, 2023, Hal. 2

Sebagia contoh, banyaknya tim yang bangkrut, dugaan korupsi para pejabat elit dan lain sebagainya.¹¹

Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah kualitas kompetisi yang buruk, meski sudah dikelola dengan badan hukum yang bergerak dibawah naungan PSSI. Hal tersebut dimana seharusnya menjadi kewajiban PSSI sebagai pusat dari organisasi sepakbola Indonesia untuk membenahi, bukan hanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada PT LIB. Hal yang paling utama yaitu dimana harus adanya kualifikasi khusus untuk sebuah klub agar dapat mengikuti kompetisi. Masih banyak yang harus diperbaiki oleh PSSI untuk bisa memastikan kualitas yang maksimal dalam mengelola liga sepakbola professional. PSSI juga harus menetapkan standar khusus bagi PT LIB yang mengelola dan menjalani kompetisi sepakbola di Indonesia. Sepakbola di Indonesia bisa dibilang sudah bukan lagi hanya sekedar permainan, namun ada tujuan lain didalamnya yang dimana sepakbola telah berbicara soal identitas, ekonomi, dan tidak terkecuali politik.¹²

Federation Internationale de Football Association (FIFA), sebagai induk dari organisasi sepakbola internasional juga sudah menerapkan standar bagi setiap negara dalam menerapkan aktivitas sepakbola di negaranya masing-masing. Namun, masih banyak standar yang masih jauh dari standar yang diterapkan FIFA yang dimana hal tersebut tentu menjadi PR bagi PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia. FIFA, berdiri di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904 yang

¹¹ *Ibid*, Hal. 3.

¹² Miftakhul. F.S, "Mencintai sepakbola Indonesia meski kusut", Yogyakarta: Indie book corner, 2016. Hal. 89.

didirikan oleh dua tokoh sepakbola Bernama Henry Delaunay dan Jules Rimet.¹³ FIFA sukses dalam mengorganisasikan dan membangun jembatan antar negara anggotanya menjadi komunitas dunia tanpa dibatasi oleh batas administrasi negara, atau yang biasa disebut dengan *boderless* melalui sepakbola.¹⁴ FIFA mampu membuat peraturan yang dapat ditaati oleh anggotanya sehingga sepakbola bisa berjalan dengan hukum yang ada di masing-masing negara anggotanya. Sebagai contoh, FIFA mampu menyelenggarakan kompetisi besar dunia seperti Piala Dunia (FIFA World Cup) yang di ikuti anggotanya, Piala Dunia antar klub yang pesertanya berisikan masing-masing pemenang antar benua (FIFA Confederation Cup), dan lain sebagainya. Pada tanggal 30 Mei tahun 2015, FIFA pernah menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia akibat buruknya perkembangan sepakbola di Indonesia, sanksi tersebut khususnya diberikan kepada PSSI sebagai induk.

Sanksi tersebut disebabkan karena FIFA menganggap adanya intervensi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kemenpora yang melakukan pembekuan terhadap organisasi PSSI. FIFA tidak mengizinkan Indonesia mengikuti agenda FIFA dan juga tidak mendapat bantuan ataupun dukungan dari FIFA dalam menjalankan kompetisi resmi. Permasalahan tersebut berawal saat Kemenpora menjatuhkan sanksi kepada PSSI melalui Surat Keputusan Menpora Nomor: 01307 Tahun 2015 terkait Pengenaan Sanksi Adinistratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI menjadi tidak diakui. Melalui surat tersebut, pemerintah berusaha

¹³ Muhammad Zulhidayat, “Kewenangan dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Di Indonesia”, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6, No. 2, September 2018. Hal. 225.

¹⁴ Hinca IP Panjaitan, “Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan masalah PSSI dan Negara”, Jakarta: Gramedia, 2011. Hal. 1

menekankan pengawasan dan pembinaan kepada induk organisasi sepakbola sebagai penyelenggara yang berbentuk badan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh Kemenpora tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan pemerintah tersebut adalah suatu hal yang melawan hukum dan melewati batas wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jika kita melihat dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pada pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa: ¹⁵

“Pembinaan dan pengembangan olahraga professional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.”

Pasal 36 ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga professional.¹⁶ Jika berdasarkan permasalahan diatas, maka sudah jelas bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya sepakbola di Indonesia ini sudah menjadi tanggung jawab dari PSSI dimana sebagai induk dari organisasi cabang olahraga sepakbola di Indonesia. Pemerintah hanya memberikan fasilitas kegiatan olahraga tersebut di Indonesia, tidak mempunyai hak secara langsung untuk ikut campur secara teknis. Akan tetapi, pemerintah yang disini adalah Kemenpora merasa mempunyai wewenang yang sama dengan PSSI.

Hal tersebut lah yang dikhawatirkan adanya oknum yang mempunyai kepentingan secara sepihak. Yang menjadi pertanyaan yaitu apakah keputusan yang

¹⁵ Pasal 36 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

¹⁶ Ibid. Pasal 36 Ayat 2

dikeluarkan Kemenpora tersebut sudah tepat secara hukum atau belum. FIFA selaku induk organisasi sepakbola dunia tidak menyetujui adanya intervensi dari pihak manapun, baik dari pihak pemerintah, media, politisi dan lain sebagainya. Masih adanya negara anggota PSSI yang tidak mematuhi hal tersebut, maka dari itu FIFA memberikan teguran keras kepada negara yang tidak mematuhi salah satu regulasi yang diterapkan FIFA, yaitu adanya intervensi dari pihak lain yang diatur dalam rule of game tentang bagaimana FIFA mengatur anggotanya.

Regulasi tersebut telah diatur dalam Statuta FIFA pasal 13 huruf “g” tentang kewajiban anggota yang menerangkan bahwa “Seluruh anggota FIFA harus selalu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari campur tangan pihak ketiga” (*To manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties*).¹⁷ Dalam pasal 17 ayat (2), FIFA juga menekankan kewajiban menjaga independensi asosiasi sepakbola dalam sebuah negara, yaitu dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: ¹⁸

“Setiap anggota harus mengelola semua urusannya secara independent dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga”

FIFA juga menjelaskan dalam statute FIFA yang dimana jika ada negara yang melanggar pasal dari statute FIFA tersebut akan dibekukan seluruh organisasi sepakbola di negara tersebut. Ada negara yang pernah dibekukan organisasi sepakbolanya selain Indonesia, yaitu Yunani. Induk organisasi sepakbola di Yunani yaitu HFF Yunani, juga kerap melanggar pasal 17 ayat (2) tersebut yang dimana

¹⁷ *Ibid*, Pasal 13.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 7 Ayat 2

pemerintah Yunani menyerah dan menyetujui kemauan FIFA yang mendesak Yunani agar Undang – Undang yang di sahkan oleh pemerintah Yunani dikecualikan untuk HFF selaku anggota dari FIFA dan UEFA.¹⁹ Sudah jelas Pemerintah tidak mempunyai wewenang apapun dalam mencampuri urusan terhadap organisasi PSSI. Hal tersebut disebabkan segala urusan sepakbola di Indonesia khususnya kompetisi nasional resmi dikelola dan dilaksanakan oleh PSSI dan diakui secara resmi oleh FIFA terhadap hal tersebut.

Menurut pasal 29 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, PSSI sebagai induk cabang olahraga sepakbola di Indonesia mempunyai wewenang secara atributif. Pemerintah harusnya hanya dapat melakukan perannya dalam mendukung kegiatan sepakbola yang dikelola PSSI, melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, bukan melakukan intervensi. Lebih parah lagi, Pemerintah juga tidak mempunyai hak sampai tidak mengakui seluruh kegiatan sepakbola yang dikelola oleh PSSI. Pemerintah tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pemilihan ketua umum, penunjukan pelatih tim nasional sepakbola Indonesia, penentuan struktur organisasi PSSI, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat melanggar peraturan perundang – undangan yang sudah ada. Bahkan, jika ingin mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, PSSI merupakan organisasi independent dan bukan termasuk bawahan dari kemenpora.

¹⁹ Hinda IP Panjaitan, “Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia), Jakarta: Gramedia, 2011. Hal. 306.

Karena tindakan yang dilakukan Kemenpora tersebut lah FIFA jadi menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut tentu menjadi luka yang mendalam bagi seluruh pihak yang ada di dalamnya, tidak terkecuali para masyarakat sebagai pecinta olahraga sepakbola.²⁰ Intervensi yang dilakukan pemerintah tersebut juga menyebabkan PSSI mengambli langkah darurat dengan memberhentikan aktifitas liga professional dengan alasan force majeure. Langkah yang diambil oleh PSSI tersebut semata-mata untuk menyelamatkan klub yang ada di Indonesia akibat adanya intervensi dari Pemerintah. Segala kekacauan yang terjadi dalam sepakbola di Indonesia tentu disebabkan oleh kurangnya orang-orang yang professional.

PSSI masih banyak berisikan orang-orang yang sebenarnya tidak paham sepakbola, khususnya seperti politisi, hingga elit politik di negara ini yang ikut berebut kekuasaan untuk dapat menguasai PSSI demi kepentingan sepihak. Sehingga tidak mengejutkan bahwa masih banyaknya mafia di sepakbola Indonesia seperti pengaturan skor, hingga sepakbola gajah. Perlu menjadi perhatian khusus dari para petinggi di sepakbola Indonesia bahwa kompetisi yang sehat, baik, professional, akan melahirkan sepakbola yang maju sehingga bisa melahirkan tim nasional yang Tangguh. Begitu pula sebaliknya, jika sepakbola di Indonesia hanya dijadikan batu loncatan untuk kepentingan sepihak, maka sepakbola di Indonesia akan terhambat dibanding negara lain dan akan sulit berkembang sampai kapanpun.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Zulhidayat, *Op Cit.* Hal. 235.

Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepakbola tidak hanya sebatas permainan sepakbola itu sendiri saja, namun olahraga tersebut dapat memunculkan sebuah identitas kelompok dengan semangat dan tujuan yang serupa, serta tumbuhnya fanatisme masyarakat yang kental. Definisi dari fanatisme itu sendiri yaitu merupakan bentuk perilaku seseorang atau kelompok yang identik dengan mengutamakan tujuan tertentu dengan mengabaikan dampak apapun yang akan terjadi kedepannya.²²

Para supporter khususnya dalam olahraga sepakbola ini memberikan ekspresi fanatisme dan kecintaan kepada klub yang mereka gemari dengan berbagai macam selebrasi dengan dilakukan secara Bersama – sama sebagai bentuk dukungan bagi para pemain di klub tersebut. Namun, tidak jarang juga bentuk dukungan yang diberikan oleh supporter ini berbentuk tindakan yang agresif verbal di dalam stadion maupun di luar stadion.²³ Salah satu tindakan agresif yang ditunjukkan oleh supporter di Indonesia telah membawa petaka, yaitu pada Pada Tanggal 1 Oktober tahun 2022, telah terjadi kericuhan pada laga sepakbola nasional Indonesia.

Pada saat itu, pertandingan Sepakbola dibawah naungan PSSI, pertandingan liga 1 antara Klub Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tragedi tersebut terjadi pada awalnya akibat rasa kekecewaan supporter dari tim Arema FC yang mengalami kekalahan atas tamunya,

²² Mulkan Habibi, Daniel Handoko, Donny Kurniawan, Rasman, & Regi A, “Analisis Framing Robert Entman Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan di Media Asing”, Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta: Vol. 7, No. 1, Juni 2023, Hal. 2

²³ Anam, H.C & Supriyadi, “Hubungan Fanatisme dan Konformitas terhadap Agresivitas Verbal Anggota Komunitas Supporter Sepakbola di Kota Denpasar, Jurnal nasional psikologi Udayana, Vol. 5, No. 1, 2018. Hal. 132.

Persebaya Surabaya. Kerusuhan tersebut tentu telah memakan korban sebanyak 133 orang meninggal dunia, 507 orang mengalami luka ringan. 45 orang mengalami luka berat dan 23 orang mengalami luka berat. Jika di total, terdapat sekitar 708 yang menjadi korban akibat tragedi kericuhan tersebut.²⁴

Kericuhan terjadi didasarkan kekecewaan penonton dan aparat yang bertujuan untuk menenangkan dan bertanggung jawab terhadap keamanan laga tersebut menjadi dasar telah munculnya korban. Karena situasi sudah tidak terkendalikan, akhirnya aparat yang berwenang membuat keputusan dengan melontarkan gas airmata untuk dapat lebih meredakan kericuhan yang terjadi. Jatuhnya korban pun disebabkan oleh gas airmata tersebut dan didukung dengan pintu – pintu pada stadion tersebut kurang layak untuk digunakan, sehingga menyebabkan supporter mengalami gangguan penglihatan dan akibat banyaknya orang di tribun menjadi para korban terinjak – injak serta mengalami kesulitan bernafas.

Secara umum, syarat untuk dapat menonton secara langsung gelaran pertandingan sepakbola yaitu dengan membayar tiket secara sah dan pihak yang membayar sudah resmi dikategorikan sebagai konsumen.²⁵ Pakar hukum menjelaskan adanya 3 hal dasar yang menyebabkan tragedi kanjuruhan tersebut terjadi yaitu kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian, miskomunikasi antara seluruh pihak penyelenggara yang bertugas yang menyebabkan regulasi stadion kurang memadai. Karena pada dasarnya olahraga sepakbola khususnya yang sudah

²⁴ Muhammad Aminudin, “Korban Tragedi Kanjuruhan”, <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d63549443/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi-133-orang/amp>, Diakses pada 20 Januari 2024.

²⁵ Muchamad Arif Agung Nugroho, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Suporter speak Bola Bertiket yang di tolak masuk stadion” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QITSIE, Vol.12, No. 1, Mei 2019.

masuk ranah profesional bukan hanya aturan permainan perorganisasian, melainkan juga mengenai norma – norma lain yang melanggar aturan – aturan permainan semata.²⁶ Hal tersebut lah yang menyebabkan FIFA menerapkan aturan berupa FIFA Safety and Security Officer, yang dimana sebagai regulasi dasar dari permainan maupun pertandingan sepakbola. Secara mendasar, FIFA Safety and Security Officer adalah petugas yang bertugas untuk memastikan keselamatan dan keamanan setiap pertandingan sepakbola agar dapat berjalan dengan aman dan tertib.²⁷

Merujuk pada Pasal 19 Point B FIFA *Stadium and Security Regulation*, mengatakan bahwa sebaiknya gas air mata tidak digunakan oleh aparat kepolisian sebagai pengamanan pertandingan. FIFA sudah secara jelas melarang hal tersebut namun aparat keamanan masih saja menggunakan gas airmata untuk mengamankan kerusuhan, yang dimana hal tersebut jelas sudah melanggar regulasi yang diterapkan oleh FIFA. Jika melihat dalam tragedi tersebut, memang gas air mata menjadi salah satu solusi untuk dapat meredam kerusuhan yang terjadi di stadion kanjuruhan tersebut. Namun, tetap tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena gas air mata yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur pengendalian keamanan terhadap kerusuhan tersebut. Akibat dari tragedi tersebut, FIFA jelas memberikan sanksi yang sangat merugikan bagi sepakbola Indonesia, yaitu adanya ancaman yang diberikan oleh FIFA Liga Indonesia terancam dibekukan selama 8 tahun, dan yang paling merugikan yaitu tidak adanya lagi penyelenggaraan kompetisi

²⁶ Hinca IP Pandjaitan, *Op cit.* Hal. 141.

²⁷ Dipna Videlia Putsanra, [Tanggapan FIFA Terkait Kanjuruhan dan Ancaman Sanksi untuk PSSI \(tirto.id\)](https://tirto.id) Diakses pada 3 Maret 2024.

internasional yang bergengsi, yaitu Piala Dunia U – 20 yang akan dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumah resmi dibatalkan akibat tragedi tersebut.

Sanksi tersebut tentunya sangat merugikan, karena Indonesia menjadi tuan rumah otomatis Indonesia mendapatkan tiket untuk bertanding di ajang paling bergengsi di sepakbola internasional, yang dimana menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi pemain muda di Indonesia. Kerugian yang paling menjadi perhatian yaitu banyaknya korban yang berjatuh baik itu cedera ringan, cedera berat, cedera mental maupun hilangnya nyawa para penonton yang telah secara sah disebut sebagai konsumen akibat adanya transaksi jual beli tiket yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terutama tragedi kanjuruhan tersebut, penulis akan mengkaji terkait bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh PSSI dan PT LIB sebagai pihak penyelenggara liga sepakbola di Indonesia serta regulasi apa yang dapat di implementasikan secara hukum agar tragedi tersebut tidak akan terjadi di kemudian harinya. Serta bentuk dari pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak penyelenggara tersebut penulis juga akan mengaitkan dengan perlindungan konsumen yang berhak didapatkan penonton yang menjadi korban sebagai konsumen yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis dalam penelitian ini memfokuskan kepada beberapa masalah yang akan dikaji guna mengkaji permasalahan dengan baik dan benar, hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari regulasi FIFA terhadap korban pertandingan sepakbola yang diadakan oleh penyelenggara terhadap kasus kanjuruhan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan pihak penyelenggara terhadap kasus kanjuruhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi aturan hukum yang telah dilakukan pihak penyelenggara (PT LIB) terhadap kasus kanjuruhan ditinjau dari regulasi yang telah ditetapkan oleh FIFA.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pihak penyelenggara pertandingan dalam tragedi kanjuruhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks regulasi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Indonesia. Dengan menganalisis implementasi aturan FIFA dan regulasi lokal, penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan pengetahuan baru yang dapat digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum.
2. Penelitian ini memberikan sumbangan penting terhadap teori pertanggungjawaban hukum, khususnya terkait dengan tanggung jawab

penyelenggara acara olahraga dalam menjamin keselamatan dan keamanan peserta dan penonton. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori-teori pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

3. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap kasus Kanjuruhan, penelitian ini menyediakan data empiris yang relevan untuk mendukung dan memperkuat teori-teori hukum yang ada, serta memberikan perspektif baru dalam studi-studi kasus hukum yang sejenis

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti PSSI dan PT LIB. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan prosedur keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, sehingga risiko terulangnya tragedi serupa dapat diminimalisir.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh penyelenggara acara olahraga dalam merancang dan menerapkan prosedur keselamatan dan keamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penyelenggara dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara acara olahraga. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik,

upaya pencegahan dan penanganan risiko keamanan dalam acara olahraga dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien.

4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi penyelenggara acara olahraga untuk menilai dan memperbaiki prosedur operasional mereka. Dengan melakukan evaluasi berdasarkan temuan penelitian ini, penyelenggara dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan penyusunan tesis ini, maka penulis menyusun secara sistematis, yang dimana tesis ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Materi yang tercantum dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pembahasan masalah, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan, yang dimana mencantumkan terkait gambaran secara singkat untuk membahas tema pokok dari penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Materi yang tercantum dalam bab ini membahas tentang Analisa hukum terhadap perlindungan konsumen bagi penonton pertandingan sepakbola di Indonesia, dimana di Indonesia masih sering terjadi kerusuhan serta minimnya peran penyelenggara maupun kepolisian dalam mengantisipasi hal tersebut sehingga

masih sering terdapat korban jiwa dalam setiap pertandingan olahraga, khususnya sepakbola.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait dengan metode – metode yang digunakan untuk mendukung proses penelitian ini dan untuk menjabarkan jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, pembahasan penelitian, prosedur analisis data, sampai dengan kesimpulan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian yang di jabarkan pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian ini, yaitu analisis hukum terhadap maraknya kerusuhan yang terjadi dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola serta apa yang bisa dilakukan oleh PSSI dan PT LIB sebagai lembaga yang menaungi sepakbola di Indonesia untuk meminimalisir kerusuhan yang sering terjadi, serta hak penonton sebagai pemilik tiket yang sah untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Penelitian ini di jabarkan berdasarkan teori – teori pada tinjauan Pustaka yang telah di paparkan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada penelitian ini dan disertai saran dan kesimpulan dari penulis yang relevan.